



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PETAK MALAI BULUH MERINDU KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Pihak Ketiga, perlu pengaturan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Perusahaan Daerah (PD) Petak Malai Buluh Merindu Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10); dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PETAK MALAI BULUH MERINDU KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya dan perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Murung Raya .
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya .

5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu Kabupaten Murung Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2004.

B A B II T U J U A N

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu adalah :

- a. untuk dapat meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, nasional maupun global;
- b. untuk mendukung upaya perluasan usaha dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah; dan/atau
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Perusahaan Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B A B III J U M L A H D A N T A T A C A R A P E N Y E R T A A N M O D A L

Bagian Pertama Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai Modal Dasar pada Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Anggaran 2006 disetor sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2007 disetor sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan teknis dan Persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam ABD.

Pasal 6

Penyertaan Modal yang ditanam dalam Perusahaan Daerah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, tidak terbagi atas saham-saham dan merupakan hak penuh dan / atau 100 % (seratus persen) pemegang saham adalah Pemerintah Daerah.

B A B IV
PENGUNAAN LABA HASIL USAHA

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham memperoleh bagian laba hasil usaha yang jumlahnya diatur berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 9

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan dimasukkan dalam APBD.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Pebruari 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2007 NOMOR 16.

VERIFIKASI/UMUM: K. PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN KUMDANG SETDAKAB. MURUNG RAYA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG (.....)	
SUB.BAG (.....)	